

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Produk Gula Kelapa Kulon Progo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Gula Kelapa Kulon Progo adalah produk khas daerah Kulon Progo yang memiliki ciri khas tersendiri, telah memiliki sertifikat dan membuat gula kelapa Kulon Progo mendapatkan perlindungan hukum. Produk gula kelapa Kulon Progo sudah mendapatkan perlindungan, tetapi masyarakat selaku pemilik hak indikasi geografis belum mengetahui keseluruhan bentuk perlindungan yang diperoleh dari adanya sertifikat indikasi geografis tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum undang-undang indikasi geografis pada produk gula kelapa Kulon Progo, dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan indikasi geografis produk gula kelapa Kulon Progo.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris memiliki fungsi untuk melihat hukum yang berlaku di masyarakat dianalisis dengan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan sebuah aturan.

Sesuai hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1) Gula Kelapa Kulon Progo sudah menerima sertifikat HAKI, mendapatkan perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif, sehingga pihak yang mau merusak reputasi gula kelapa Kulon Progo dapat di cegah dengan jalur litigasi dan non litigasi. 2) Pelaku usaha gula kelapa belum memahami pentingnya pembuatan brand sendiri dalam usaha pelestarian Indikasi Geografis, sehingga masyarakat masih sebagai pihak produsen gula kelapa saja tanpa memiliki brand untuk dipasarkan.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Gula Kelapa Kulon Progo, Hak Kekayaan Intelektual